



**PENETAPAN**

Nomor 429/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

**Muhammad Yunus bin Ibrahim** , tempat tanggal lahir Alue le Puteh 01 Juli 1978/ umur 45 tahun, pekerjaan Guru, Pendidikan S.1, Agama Islam, bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H., dkk, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Mediator, berkantor pada "MUZAKIR, S.H.,CPM & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. xxxx, SP. Landeng-Desa Alue Drin, Lhoksukon-xxxx Utara, xxxx, Kode Pos. 24382, dengan alamat e-court di email:zuriatina28494@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir xxxx Utara 12 Juni 1970/ umur 53 tahun , Pekerjaan Guru/PNS, Pendidikan S.1, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx , xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan Nomor Akta Nikah 236/52/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Akta Cerai 64 /AC/2024/MS. Lsk. Tanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ;

Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta Bersama dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah seluas 220 M2 beserta bangunan rumah permanen berukuran 14 x 10 m tanah tersebut dibeli pada tanggal 13 Desember 2011 yang terletak di xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan Tanah kedai M. Yusuf 11 m

Sebelah Selatan dengan tanah kebun Satariah 11 m

Sebelah Timur dengan Lorong keluarga 20 m

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun Rasyid 20 m

2. Sebidang Tanah seluas 77 M2 tanah tersebut dibeli pada tanggal 28 September 2015 yang terletak di xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan Tanah Kebun Nursumiati 11 m

Sebelah Selatan dengan tanah kebun Losi Pranata 11 m

Sebelah Timur dengan Lorong Umum 7 m

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun Alm. M.Jafar 7 m

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Aue le Puteh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx seluas 1.267 m2 dibeli pada tanggal 2 Mei 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara dengan tanah sawah Ilyas latief 19, 50 m

Sebelah Selatan dengan saluran pembuang Alur 19,50 m

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Syafaruddin 65 m

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Latief 65 m

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Matang

Kareueng , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx seluas

1.309,76 m<sup>2</sup> dibeli pada tanggal 5 April 2018 dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tanah sawah Habibi /Bariani 37, 13 m

Sebelah Selatan dengan tanah sawah Rusli 37, 13 m

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Marliah 38, 45 m

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Maryani 32, 10 m

5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Alue Serdang ,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx seluas 915,71 m<sup>2</sup> dibeli

pada tanggal 31 Juli 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan Saluran Buangan 23, 50 m

Sebelah Selatan dengan tanah Sawah Nurian 22, 40 m

Sebelah Timur dengan leaning 42, 80 m

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Desa Alue le Puteh 37 m

6. Sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Alue Serdang ,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx seluas 346,55 m<sup>2</sup>

dibeli pada tanggal 6 Oktober 2009 dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah utara dengan Paret Jalan Desa 12, 50 m

Sebelah Selatan dengan tanah Ainsyah 11, 40 m

Sebelah Timur dengan Tanah Kamaruddin 28 m

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tgk. Yunus 30 m

7. Sebuah Lemari Kaca berukuran 1 Pintu ;

8. Sebuah Kulkas berukuran 1 Pintu merk Nasional ;

9. Sebuah TV berukuran 23 Inci merk LG.

10. Mesin Cuci ukuran 12 Kg ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh harta dari poin 1 s/d `10 adalah harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2009 sampai terjadi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024 ;

Bahwa setelah terjadi perceraian seluruh harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat seluruhnya dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum ;

Bahwa Penggugat telah berusaha agar harta Bersama dimaksud diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan melalui Aparat Gampong, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil , Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan harta dimaksud yang menjadi hak Penggugat ;

Bahwa agar harta dimaksud tidak terjadi jual beli dalam proses berperkara mohon agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh objek perkara.

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar seluruh harta Bersama dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat , Penggugat menuntut uang paksa Rp.1000.000,- (satu juta) perharinya apabila Tergugat lalai menyerahkan hak-hak Penggugat manakala putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa Penggugat adalah pencari keadilan murni (Yustia bellen) mohon keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon c/q Mjelis Hakim yang ditunjuk agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan uraian sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dari poin 1 s/d 9 tersebut di atas .
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  harta tersebut menjadi bahagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  menjadi bahagian Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dari harta Bersama tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati seluruh isi putusan tersebut ;
7. Meletakkan sita jaminan atas seluruh objek dari harta Bersama ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- perhari apabila keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini .

## Subsider

Agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan dan begitu juga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk mediasi, dan berdasarkan hasil penetapan mediator antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara harta bersama dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b, Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat harta bersama pada Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka patutlah Majelis Hakim mengabulkan pencabutan permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebabankan kepada Penggugat.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 429/Pdt.G/2024/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh Riki Dermawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Ismail, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Muhajir Rizki, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. PNBPT Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	157.000,-

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/MS.Lsk